

POTENSI SENTRA INDUSTRI HALAL KOPI DI DESA JATIARJO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Amelia Rosa¹⁾, Ismatul Khayati²⁾

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
email: amlrsaaa12@gmail.com, ismatul.khayati@uinsa.ac.id

Abstract

The halal industry is an economic sector that has great potential, especially in providing products and services that comply with halal principles in Islam. Jatiarjo Village, which is known as a leading coffee producer, has a great opportunity to develop this commodity as part of the halal industry. This study aims to explore the potential for developing the halal industry through Jatiarjo Village coffee which is expected to become a driving force in increasing community income and welfare. This research uses qualitative research methods, with field studies, namely through in-depth interviews with coffee plantation owners in Jatiarjo Village. The results of the study revealed that the development of halal industry through coffee commodities has great potential to improve community welfare, especially for those with low educational backgrounds, thus not only creating new jobs, but also increasing product competitiveness in local and international markets. The halal industry through coffee commodities in Jatiarjo Village has also fulfilled the maqashid sharia perspective, because every stage of production always pays attention to the principles of protection of religion, soul, mind, offspring, and property. Thus, the products produced are not only of high quality, but also in accordance with sharia values for the welfare of the community.

Keywords: Industri Halal, Kopi, Pendapatan, Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia tetap stabil bahkan meningkat yakni dengan memproduksi barang atau jasa. Karena semakin tinggi produksi maka, akan berpengaruh pada perkembangan pendapatan nasional atau yang biasa disebut dengan PDB [1]. Ekonomi Islam merupakan bagian yang penting dari ekonomi global saat ini. Terdapat tujuh sektor ekonomi islam yang telah meningkat secara signifikan yakni kuliner, keuangan islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata yang mana dalam keseluruhan sector tersebut mengusung konsep halal dalam setiap produknya [2].

Beriringan dengan fenomena yang terjadi saat ini yaitu bertambahnya jumlah populasi masyarakat yang ada di Indonesia dan trend industri halal yang mulai menggeliat tinggi, tercatat menurut laporan dari *State of The Global Islamic Report* yakni sekitar kurang lebih 1,8

miliar masyarakat muslim yang menjadi konsumen industri halal [3]. Hal tersebut akan menjadikan permintaan barang halal yang semakin tinggi juga. Fenomena ini dapat dijadikan sebagai peluang bisnis bagi masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat daerah untuk mengembangkan suatu produk yang memiliki prospek positif seperti dapat meningkatkan pendapatan, dapat menghasilkan suatu produk yang identik dengan daerah itu sendiri sekaligus memperkenalkan ciri khas daerah tersebut.

Disaat pasar halal global berkembang pesat dan menjadi acuan pertumbuhan ekonomi dunia yang baru, menjadikan hal tersebut sangat menarik perhatian negara-negara maju dan berkembang [1]. Dengan *statement* tersebut, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan industri halal dengan baik dikarenakan populasi umat muslimnya yang sangat mendominasi negara. Meski menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia, Indonesia relatif lambat dalam

menumbuhkan bisnis halal dibandingkan dengan Malaysia yang menempati urutan pertama sebagai produsen makanan halal sementara Indonesia berada di peringkat sepuluh. Thailand yang mulai menguasai pasar halal pada 1996 dengan mendirikan pusat halal sebenarnya lebih unggul dari Indonesia [4]. Seperti yang ada pada Desa Jatiarjo, desa ini memiliki potensi industri halal lewat komoditi kopinya. Namun sangat disayangkan karena Desa Jatiarjo yang sangat berpotensi dalam sector industri halal masih belum terjamah pemerintah setempat. Sehingga masyarakat Desa Jatiarjo sangat minim literasi akan industri halal. Padahal apabila potensi ini terus dikembangkan, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti peningkatan pendapatan serta penambahan peluang lapangan kerja baru yang lebih banyak.

Sektor industri merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat serta salah satu sektor pemegang peranan terbesar dalam sebuah perekonomian [5]. Kesejahteraan pada umumnya merupakan tercapainya rasa aman, damai dan bahagia. Sedangkan dalam pandangan islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran materi tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi melainkan dari segi *Maqashid Syariah*. Allah SWT telah menjadikan agama sebagai *Dinul kamil* atau agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, dengan hal ini dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Syariah* adalah kemaslahatan umat bersama yakni terpenuhinya dan terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta [6].

Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa yang memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat melalui industri kopinya yang sudah dikenal di kalangan banyak orang. Desa ini berada pada ketinggian 800 mdpl dekat dengan Gunung Arjuno dan menjadi penyangga atau wilayah *recharge area* Kabupaten Pasuruan [7].

Di dalam keadaan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan SD di Desa Jatiarjo ini ternyata ditemukan banyak home industri kopi, yang mana selain menjadi pekerja juga menjadi pengusaha. Sejak tahun 2008 semua warga Desa Jatiarjo sepakat untuk mengubah desa yang semula seperti kampung biasa pada umumnya menjadi kampung kopi. Tujuan di rubahnya Desa Jatiarjo ini yakni agar desa mereka lebih dikenal masyarakat khususnya para penikmat kopi nusantara. Adapun penelitian sebelumnya oleh [7] yang membahas tentang pendampingan para petani Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, namun untuk pembahasan mengenai potensi industri halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiarjo masih belum ditemukan.

Awal mula perkembangan kampung kopi di desa ini yaitu melewati pergeseran dari yang awalnya menjadi peramba hutan kemudian beralih ke sektor agraris dan saat ini merambah ke sektor industri. Dengan adanya usaha kopi yang berada di Desa Jatiarjo ini menjadi faktor pendorong untuk ekonomi masyarakat sekitar serta mengurangi angka pengangguran. Dengan beralihnya sektor usaha di Desa Jatiarjo pada sektor industri kopi, menyebabkan Desa ini mampu memiliki perkebunan kopi dan mampu mengolahnya hingga menjadi kampung kopi. peralihan ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menjadi darah industri membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga banyak menyerap tenaga kerja baru.

Pengembangan industri halal lewat komoditi kopi ini akan lebih kompetitif jika terdapat campur tangan pemerintah di dalamnya. Sebagaimana berkaca pada usaha sentra klepon di Gempol, sentra industri yang satu ini memiliki daya tarik tersendiri karena usaha ini dianggap sebagai bentuk memperkenalkan dan menjaga makanan tradisional klepon ditengah munculnya berbagai makanan yang viral saat ini. Usaha klepon ini sudah menjadi mata pencaharian warga yang tinggal disekitar Gempol dan sudah dijalankan lebih dari 10 tahun. Produk klepon ini sudah mencantumkan produk halal dan beberapa

pemilik usaha sudah ada yang mendaftarkannya ke BPOM [8].

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar masyarakat Desa Jatiarjo mengetahui bahwa desa mereka merupakan desa yang sangat berpotensi serta agar masyarakat disana dapat melakukan perkembangan ulang akan industri halal lewat komoditi kopi yang merupakan produk dari Desa Jatiarjo itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara pihak yang bersangkutan serta telaah literatur dari berbagai publikasi jurnal yang terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat terjun ke lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket [9]. Data primer yang penulis ambil untuk penelitian ini yaitu melalui wawancara pihak yang bersangkutan pada Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang mana peneliti disini terjun langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai mendalam pihak yang memiliki usaha perkebunan kopi untuk mengambil data-data untuk mewujudkan hasil serta pembahasan yang valid. Model wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur terlebih dahulu, tujuannya yakni agar data yang diperoleh lebih valid, terkelompok, jelas, tepat, dan tidak membuang-buang waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan yaitu antara lain seperti: jenis usahanya seperti apa, yang didapatkan dalam sebulan atau pendapatan dari hasil usaha tersebut berapa, jumlah penjualan yang dicapai serta konsumennya darimana saja, apakah pelaku usaha mengetahui akan istilah industri halal, apakah terlibat dalam pengelolaan industri halal tersebut, respon masyarakat yang seperti apa,

apakah ada mata pencaharian yang lain selain dari perkebunan kopi, dan yang terakhir peneliti menanyakan rata-rata usia, latar belakang pendidikan yang menjadi pelaku usaha disana serta apakah mereka menaruh harapan yang besar pada pemerintah.

Sedangkan data sekunder merupakan suatu metode penggalan data oleh penulis yang bersumber dari penelitian atau data data yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan penulis kali ini yaitu studi literature [10]. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang digunakan penulis untuk menganalisis, menginterpretasikan, serta menjelaskan berbagai kondisi maupun situasi dalam pengumpulan data seperti hasil wawancara, observasi objek data, serta apa yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didapatkan dari hasil eksplorasi penelitian terdahulu yang terkait dengan potensi wisata halal [11] dan dimodifikasi oleh peneliti menjadi penelitian tentang potensi industri halal pada objek yang berbeda. Dari beberapa pertanyaan yang ada, akan dihubungkan ke dalam peningkatan perekonomian serta perspektif maqashid syariah. Jumlah pengusaha kopi yang berada di Desa Jatiarjo ialah berjumlah 6 pengusaha, yang masing-masing memiliki produk dan perkebunan kopi sendiri. Informan yang peneliti wawancarai pada tanggal 01/Juli/2023 ini merupakan pemilik perkebunan kopi yang sudah berjalan 15 tahun.

Informan ini merupakan pemilik perkebunan kopi di Desa Jatiarjo. Mereka memiliki rata-rata usia sekitar 40-60 tahunan dan rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD). Alasan mereka mengolah perkebunan kopi sampai ada yang diproduksi sendiri semata-mata karena pada zaman sekarang susah mencari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan SD, maka dari itu mereka lebih memilih mengolah perkebunan kopinya tersebut karena sebagai mata

pencaharian tetap atau sumber penghasilan utama.

Saat ini jenis usaha yang dijalankan yaitu sebagai pekebun atau penghasil kopi basah dan dalam bentuk *green beans* kopi yang siap goreng atau *roasting*. Dari usaha tersebut berhasil menghasilkan kopi 3 ton dalam setahun dengan luas kebun sekitar setengah hektar perkebunan kopi. penghasilan yang didapatkan yakni jika yang dijual kopi basah (petik basah) yang diberi harga Rp. 14.000/kg maka pendapatan yang diperoleh kurang lebih sekitar Rp. 42.000.000 dalam sekali panen (1 tahun). Tetapi jika, yang dijual dalam bentuk *green beans* kopi siap goreng yakni dengan harga Rp. 125.000/kg nya maka penghasilan yang didapatkan dalam sekali panen (1 tahun) yaitu Rp. 375.000.000, akan tetapi hal ini masih bergantung pada hasil panen.

Jumlah Kunjungan di Perkebunan Kopi serta Respon Konsumen

Menurut informan, jumlah pengunjung pada saat ini mulai membludak tidak seperti pada tahun 2019 yang sedang dilanda COVID-19 pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa mereka sama-sama memiliki pelanggan sendiri dan pelanggan tersebut menjadi pelanggan pasti jadi tidak ada persaingan antara pemilik kebun yang satu dengan yang lainnya. Salah satu informan mengaku bahwa ia menjual hasil produksi kopinya ke beberapa cafe yakni Botani Malang, JB (Jungkir Balik) Sidoarjo, Akui Kopi Taman Dayu Ketan Ireng Pasuruan, Pintu Langit Awan Bengi, dan selalu dibeli oleh dosen Universitas Brawijaya untuk konsumsi pribadi tamu-tamu luar negeri.

Respon konsumen terhadap produk kopi sangat memuaskan karena pengepul kopi dan nama-nama *brand* cafe di atas selalu melakukan *repurchase* (pembelian ulang) dan kerap kali kekurangan stock. Mereka masih tidak dapat mengimbangi permintaan tersebut. Namun untuk *brand* cafe Awan Bengi Pintu Langit yang bertepatan pada Jalan Raya Tulang Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tidak

dilanjutkan lagi karena berdasarkan informasi yang didapat bahwa Gus Ipul selaku pemilik Cafe Awan Bengi Pintu Langit ini merasa ada pembengkakan dana jadi bahan baku kopi dialihkan pada *brand* lainnya.

Pengetahuan Tentang Industri Halal dan Apakah Sudah Sesuai Dengan Prosedur Tentang Industri Halal

Dikarenakan penelitian ini difokuskan pada potensi industri halal yang ada pada Desa Jatiarjo yakni dalam bentuk komoditi kopi ini maka, peneliti melontarkan pertanyaan yakni tentang pemahaman akan industri halal. Hasilnya mereka tidak mengetahui istilah tersebut, tetapi tetap berusaha menjawab pertanyaan dengan sudut pandang mereka sendiri yakni menurut informan industri halal ialah suatu proses produksi yang di dalamnya tidak menggunakan unsur bahan kimia tuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah sana kurang adanya edukasi serta sosialisasi dari pemerintah, praktisi atau ahli publikasi tentang industri halal dengan para pelaku usaha di Perkebunan Kopi Desa Jatiarjo.

Tetapi peneliti memastikan bahwa prosedur pengelolaan kopi di Desa Jatiarjo sudah sesuai dengan prosedur sertifikasi halal. Karena mereka menuturkan cara pengelolaannya mulai dari pemetikan hingga menjadi kopi yang siap goreng, semua mengarah dan sesuai dengan aturan atau prosedur sertifikasi halal. Bahkan jenis kopi arabica milik salah satu informan masuk ke dalam 10 besar dalam lomba kopi se-Jember. Usaha perkebunan kopinya juga mendapati tamu-tamu yang datang berasal dari luar kota bahkan luar negeri seperti Bandung, Aceh, Malang, Sidoarjo, Jember bahkan Jepang dan China.

Dukungan Masyarakat Desa Jatiarjo Akan Usaha Kopi Serta Harapan Kepada Pemerintah

Masyarakat Desa Jatiarjo sangat menerima adanya industri halal dengan komoditi kopi ini karena mereka mengaku bahwa dengan adanya industri halal ini bisa menjadikannya

sebagai sumber penghasilan. Karena *output* penghasilan yang diberikan bisa dibilang cukup besar dan sangat bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya serta termasuk dalam meningkatkan pendapatan mereka yang awalnya hanya menjadi buruh tani, buruh pabrik, ataupun pengangguran. Kemudian, karena dirasa lewat industri halal ini mampu menjadi sumber mata penghasilan yang nominalnya dapat dibilang besar, masyarakat Desa Jatiarjo yang lain yang belum memiliki usaha perkebunan jadi tergiur ingin memiliki usaha perkebunan serta pengelolaan kopi seperti para pekebun lainnya yang sudah lama.

Rata-rata mereka tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah, dikarenakan mereka merasa usaha yang mereka jalankan masih kecil. Sehingga jika mereka bekerja sama dengan pemerintah, dari sudut pandang mereka, pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasil. Dengan demikian, mereka tidak akan mendapatkan dana secara penuh 100% meskipun kopinya laku. Dan jika ada campur tangan pemerintah, pelaku usaha merasa keberatan karena masing-masing pelaku usaha sudah memiliki para pengepul kopi atau *brand cafe* yang menjadi langganan setiap kali mereka panen. Tetapi tak luput dari tangan pemerintah, karena usaha perkebunan tersebut memanglah usaha perkebunan pribadi yang diapresiasi atau didukung oleh pemerintah setempat, dan bisa dibilang usaha perkebunan tersebut sudah mendapat izin dan dilindungi oleh pemerintah setempat.

Keterlibatan Dalam Pengelolaan Usaha Perkebunan Kopi

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mengelola usaha perkebunan kopi. Informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dirinya sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan perkebunannya, mulai dari tahap penanaman hingga perawatan harian. Ia menuturkan bahwa hanya pada saat panen, ketika biji kopi dipetik, ia memerlukan bantuan para pekerja yang

jumlahnya berkisar antara 4 hingga 7 orang. Setelah proses pemetikan, semua tahapan selanjutnya, seperti pengelolaan biji kopi, pencucian, hingga proses roasting, sepenuhnya ditangani oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat terlihat betapa besar komitmen dan dedikasi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam setiap aspek pengelolaan usaha perkebunan kopi ini.

Perolehan Manfaat Industri Halal Kopi Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini membantu untuk memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk membatasi, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks produk halal, konsep *Maqashid Syariah* memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap sebagai halal serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. Dalam mencapai kemaslahatan ummat terdapat lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai hukum dan peraturan dalam Islam, termasuk dalam hal produk halal [12].

Salah satu aspek penting dari *Maqashid Syariah* dalam konteks produk halal adalah *Hifzh Al-Din*, yang berarti menjaga agama. Produk yang dianggap halal harus memastikan bahwa mereka tidak mengandung bahan-bahan haram yang dapat merusak kepercayaan agama individu muslim yang mengonsumsinya. Produk kopi ini telah dipastikan informan bahwa produknya 100% dari bahan alami. Hal tersebut membuktikan bahwa produk kopi di Desa Jatiarjo ini telah memenuhi salah satu aspek *maqashid syariah* yaitu *Hifzh Al-din*.

Selanjutnya, terdapat aspek *Hifz Al-Nafs*, yang berarti menjaga jiwa. Produk dapat dikatakan halal jika aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan individu yang

mengonsumsinya. Kesehatan fisik dan mental individu juga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Produk kopi di Desa Jatiarjo ini merupakan kopi pilihan yang diproduksi oleh tangan para pengelolanya sendiri, salah satu informan mengaku bahwa kopi miliknya merupakan kopi yang bagus, terbukti bahwa pelanggan pelanggan kopinya selalu melakukan pembelian ulang. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, kopi kaya antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan dapat meminimalisir penyakit kronis. Banyak penikmat-penikmat kopi yang memilih kopi sebagai alat untuk menghilangkan stress dan meningkatkan mood, hal tersebut membuktikan bahwa melalui produk kopi ini dapat memenuhi aspek *maqashid syariah* yaitu *Hifz Al-Nafs*.

Selain itu, *Maqashid Syariah* juga mencakup *Hifzh Al-Aql*, yang berarti menjaga akal. Produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan mental atau kemampuan berpikir individu yang mengonsumsinya. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa produk kopi di Desa Jatiarjo berasal dari bahan alami dan mengkonsumsinya berdampak baik bagi kesehatan asalkan tidak berlebihan.

Hifzh Al-Nasl, yang berarti menjaga keturunan. Produk halal tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak keturunan atau menyebabkan masalah reproduksi pada individu yang mengonsumsinya. Produk kopi Desa Jatiarjo ini sangat baik bagi kesehatan karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, jika dengan mengkonsumsinya secara tidak berlebihan dapat membuat individu menjadi sehat maka, kemungkinan kecil bagi produk kopi ini dapat merusak keturunan.

Terakhir, *Maqashid Syariah* juga mencakup *Hifzh Al-Mal*, yang berarti menjaga harta. Hasil temuan ini juga membahas tentang usaha perkebunan kopi dalam peningkatan perekonomian. Hasilnya menunjukkan adanya dampak yang nyata dari keberadaan usaha

perkebunan kopi ini. Mereka menyatakan bahwa keberadaan usaha perkebunan kopi ini telah meningkatkan kesempatan kerja, peluang usaha untuk masyarakat setempat serta meningkatkan keterampilan dan pastinya perekonomian masyarakat.

Mereka sangat merasakan manfaat yang dihasilkan dari keberadaan usaha perkebunan kopi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap ada konsumen yang datang untuk menjalin mitra kerjasama, itu merupakan peluang yang dapat berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan aspek *maqashid syariah* yaitu *Hifz Al-Maal* karena melalui produk kopi ini dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat setempat terutama para pelaku usaha perkebunan kopi mendapatkan atau merasakan hal-hal positif dari usaha perkebunan kopi tersebut, dapat dikatakan bahwa usaha perkebunan kopi tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Mereka mengaku merasakan dengan adanya usaha perkebunan kopi ini sangat dapat membantu masyarakat setempat khususnya bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (SD-SMP). Mereka merasa ada kesempatan kerja untuk mereka yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta lewat usaha perkebunan kopi ini juga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Industri halal lewat komoditi kopi ini juga telah memenuhi perspektif *maqashid syariah* karena dalam setiap produksinya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengelolaan selanjutnya mereka berharap sangat apresiasi dari pemerintah namun

mereka juga berharap jika pemerintah ikut turut berapresiasi, pemerintah diharapkan tidak memberikan jumlah pajak dengan nominal yang besar. Karena hal tersebut merupakan salah satu ketakutan masyarakat untuk mengeksplor lebih jauh usaha perkebunan kopinya ini. Hasil penelitian yang didapatkan ini hampir sejalan dengan penelitian [11] namun juga terdapat perbedaan dalam hal objek yang di amati serta harapan si pelaku usaha terhadap pemerintah. Masyarakat setempat saat ini masih melanjutkan usaha perkebunan kopinya masing-masing, tidak ada persaingan di dalamnya.

Menurut peneliti, adanya peran serta pemerintah sangat penting karena pemerintah dapat membuka jaringan pasar yang lebih luas sehingga produk kopi di Desa Jatiarjo bisa menjangkau capaian yang lebih luas lagi, dan tidak tergantung atau terhenti pada konsumen langganan seperti biasanya. Karena di setiap pengepul kopi, *brand* cafe atau konsumen perorangan dapat saja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti bangkrut, pembengkakan dana, masalah internal, dan masalah-masalah yang lain yang dapat memutuskan hubungan mitra kerjasama. Maka dalam hal ini, saran dari peneliti yaitu pemerintah perlu terjun langsung ke lapangan, mengumpulkan seluruh masyarakat setempat khususnya yang memiliki usaha perkebunan kopi. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pengadaan seminar pemberian edukasi serta wawasan tentang potensi industri halal ketika di dalamnya sudah dibantu oleh pemerintah *output* nya nanti seperti apa. Kemudian, diadakannya pelatihan pendampingan lanjutan bagi masyarakat setempat yang baru ingin memiliki usaha perkebunan kopi. Harapan peneliti untuk usaha perkebunan kopi kedepan ini yaitu terus berprogres menjadi yang lebih baik, terbuka dengan pemerintah, mau dan legowo ketika produknya dimasukkan ke dalam jangkauan pasar yang lebih luas, dan kesadaran masyarakat agar tidak cepat puas akan hasil yang dimiliki saat ini.

5. REFERENSI

- [1] D. A. Pujayanti, "Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0," *Youth Islam. Econ. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–33, 2020.
- [2] F. Abrori, "Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâsid al-syari'ah: Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/13619/>
- [3] M. A. Fathoni and T. H. Saputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 3, p. 428, 2020, doi: 10.29040/jiei.v6i3.1146.
- [4] F. Sungkawaningrum and A. Nasrullah, "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal," *J. Stud. Keislam.*, vol. 5, no. 2, pp. 32–17, 2019.
- [5] E. P. Wulandari, K. Saiban, and M. Munir, "MASYARAKAT (Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment) PENDAHULUAN Masalah sosial yang hadir di Indonesia adalah kemiskinan , kebanyakan masalah tersebut berada di negara berkembang . Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sa," vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: 10.21154/invest.v2i1.3661.
- [6] W. Setiyawati and R. Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)," vol. 7, no. 01, 2021.
- [7] M. Wibisono, Budi Santoso, Fafit Rahmat Aji, Diyono Yusuf, and Sareh Rudianto, "Pendampingan Komunitas Petani Kopi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan," *Soeropati*, vol. 3,

- no. 1, pp. 58–65, 2020, doi: 10.35891/js.v3i1.2717.
- [8] Kompasiana, “Viral Klepon Tidak Islami, Jangan Bikin Warga Pasuruan Marah,” 2020.
https://www.kompasiana.com/indramahardika/5f17aa87097f36152a092052/viral-klepon-tidak-islami-jangan-bikin-warga-pasuruan-marah?page=1&page_images=1
- [9] Syafnidawaty, “Pengertian Data Primer,” *Universitas Raharja*, 2020.
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- [10] Agustini *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis data Kualitatif)*, no. May 2024. PT Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- [11] Gustina, Yenida, and Vovadilastrri, “Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Ilm. Poli Bisnis*, vol. 11, no. 2, 2019.
- [12] D. Al Mustaqim, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah,” *AB-JOIEC Al-Bahjah J. Islam. Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 44–55, 2023, doi: 10.61553/abjoiec.v1i1.22.